

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**Pembanding**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Isram, S.H., M.H., Mohammad Syafii, S.H., Suhartawan Hutapea, S.H., dan Irwan Bani Shaldan, S.H., M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm IMS & Associates, Attorney At Law, beralamat di Jalan Rawa Buntu Selatan Blok E.1 Nomor 28 Sektor 1-1 BSD Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *syafii.mmsc@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021 yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Bogor Nomor 3/XI/<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 2 November 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal semula di Kota Bogor, sekarang berdomisili di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Nurdin Muhammad, S.H., M.H., C.L.A., Ety Syamsiatul Hasanah, S.H. dan Herlina, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat & Auditor Hukum Nurdin Muhammad, S.H., M.H. and Partners, berkantor di Apartemen The Jardin Cihampelas, Unit Town

House C-07, Jalan Cihampelas Blk No. 10 Kota Bandung <No Prk>31, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 6/XI/<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 10 November 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) unit tanah dan bangunan luas 405 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. SHM a/n Penggugat, terletak di Kota Bogor adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 adalah seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) menjadi hak milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagikan bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 2 kepada Penggugat dan Tergugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi hak milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi hak milik Tergugat;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 huruf C. II, III, IV, VI, VII, IX dan petitum angka 5;

6. Menolak Gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 huruf A. II, III, IV, huruf B. I, II, III, IV, V, huruf C.I, V, petitum angka 3 huruf A. II, III, IV, huruf B. I, II, III, IV, V, huruf C.I, V, petitum angka 4, petitum angka 6 (kecuali yang disebutkan dalam posita angka 2 huruf a.I), petitum angka 7, petitum angka 8, petitum angka 9 dan petitum angka 10;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 2 November 2021 yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 5 November 2021;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.BGR tertanggal 19 Oktober 2021 sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan harta-harta dibawah ini yaitu:

#### **A. Harta Bersama Tidak Bergerak**

- I. 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.SHM a/n **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**, terletak di Kota Bogor, Prov Jawa Barat;
- II. 1 (satu) unit Rumah Seluas kurang lebih 200M2 (dua ratus meter persegi) a/n anak **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** dan **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** terletak di Kota Bogor;
- III. 1 (satu) unit tanah dan bangunan Gudang yang terletak di Kabupaten Bogor;
- IV. 1 (satu) tempat usaha Supplier Kulit Sapi Berkuliatas terletak di Kabupaten Bogor.

#### **B. Harta Bersama Bergerak**

- I. 1 (satu) unit mobil honda CR-V, Nomor Polisi: -;
- II. 1 (satu) unit mobil jenis truk fuso, Nomor Polisi: -;
- III. 1 (satu) unit mobil Nissan Gran Livina, Nomor Polisi: -;
- IV. 1 (satu) unit mobil jenis pick up Daihatsu, Nomor Polisi: -;
- V. 1 (satu) unit mobil Toyota camry, Nomor Polisi: -.

#### **C. Harta Bersama dalam bentuk deposito, reksadana dan tabungan**

- I. 1 (satu) Rekening Reksadana nomor barcode SIM-1043316-BCA-011220-311220 dengan nomor unit penyertaan BCA 69064KISF0105 a/n TERGUGAT;
- II. 1 (satu) Rekening Giro Bank BCA No.Rekening : 6820730443
- III. 1 (satu) Rekening Giro Bank BCA No.Rekening : 7380667112
- IV. 1 (satu) Rekening Giro Bank BCA No.Rekening : 7380596223
- V. 1 (satu) Rekening Bank BCA No.8410660777 a/n M F BDN UD H;
- VI. 1 (satu) Rekening Bank BCA No.7380777112 a/n A.H;
- VII. 1 (satu) Rekening BCA No.1741277307 a/n A.H;
- VIII. 1 (satu) Rekening Bank Mandiri No.133001171112-4 a/n A.H;
- IX. 1 (satu) Rekening Bank BRI No.0387-01-030467-50-9 a/n A.H.

Adalah harta bersama antara **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** dan **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

2. Menghukum dan memerintahkan **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** membagi harta-harta bersama dibawah ini yaitu:

**A. Harta Bersama Tidak Bergerak**

- I. 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.SHM a/n **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**, terletak di Kota Bogor, Prov Jawa Barat;
- II. 1 (satu) unit Rumah Seluas kurang lebih 200M2 (dua ratus meter persegi) a/n F (anak **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** dan **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**) terletak di Kota Bogor;
- III. 1 (satu) unit tanah dan bangunan Gudang yang terletak di , Kabupaten Bogor;
- IV. 1 (satu) tempat usaha Supplier Kulit Sapi Berkuliatas (UD H P) terletak di Kabupaten Bogor.

**B. Harta Bersama Bergerak**

- I. 1 (satu) unit mobil honda CR-V, Nomor Polisi: -;
- II. 1 (satu) unit mobil jenis truk fuso, Nomor Polisi: -;
- III. 1 (satu) unit mobil Nissan Gran Livina, Nomor Polisi: -;
- IV. 1 (satu) unit mobil jenis pick up Daihatsu, Nomor Polisi: -;
- V. 1 (satu) unit mobil Toyota camry, Nomor Polisi: -.

**C. Harta Bersama dalam bentuk deposito, reksadana dan tabungan**

- I. 1 (satu) Rekening Reksadana nomor barcode SIM-1043316-BCA-011220-311220 dengan nomor unit penyertaan BCA 69064KISF0105 a/n **TERGUGAT**;
- II. 1 (satu) Rekening Giro Bank BCA No.Rekening : 6820730443
- III. 1 (satu) Rekening Giro Bank BCA No.Rekening : 7380667112
- IV. 1 (satu) Rekening Giro Bank BCA No.Rekening : 7380596223

- V. 1 (satu) Rekening Bank BCA No.8410660777 a/n M F BDN UD H;
- VI. 1 (satu) Rekening Bank BCA No.7380777112 a/n A.H;
- VII. 1 (satu) Rekening Bank BCA No.1741277307 a/n A.H;
- VIII. 1 (satu) Rekening Bank Mandiri No.133001171112-4 a/n A.H;
- IX. 1 (satu) Rekening Bank BRI No.0387-01-030467-50-9 a/n A.H.

Dibagi dua sama besar antara **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** dan **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** atau masing-masing seperdua dari harta bersama baik **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** dan **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara **Natural** maka dilelang dimuka umum yang hasilnya dibagi dua sama besar antara **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** dan **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**

3. Menyetakan dan menghukum **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** untuk dapat dihitung dan dibagi dua sama besar antara **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** dan **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** terhadap harta-harta bersama yang telah dijual oleh **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** yaitu:
  - I. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris, Nomor Polisi: -;
  - II. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Evo 3, Nomor Polisi: -;
  - III. 1 (satu) Unit Mobil KIA Picanto, Nomor Polisi: -;
  - IV. 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V, Nomor Polisi: -;
  - V. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner, Nomor Polisi: -;
  - VI. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova, Nomor Polisi: -
4. Menyatakan dan menghukum **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** untuk dapat dihitung dan dibagi dua sama besar antara **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** dan **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** terhadap harta bersama UD H P yang bergerak di bidang Supplier Kulit Sapi Berkuliatas yang memiliki omset kurang lebih sekitar Rp.3.600.000.000,-(*tiga miliar enam ratus juta rupiah*)

5. Menghukum **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** untuk menyerahkan semua bagian **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** dari Harta Bersama yang telah diuraikan dalam Butir 2 (dua) huruf a,b,c dan 3 (tiga) dalam posita gugatan aquo;
6. Menetapkan sita marital atas harta bersama yang telah diuraikan butir 2 (dua) huruf a,b,c dan Butir 3 (tiga) diatas;
7. Menghukum **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari kepada **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**, apabila **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah);
8. Menyatakan dan menghukum **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** untuk membekukan dengan tidak menjual, menggadaikan, memindahtangankan/mengalihkan kepada pihak ketiga, melekatkan suatu hak dan atau menggadaikan kepada pihak ketiga harta-harta bersama antara **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** dan **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;
9. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi(*uitvoerbaar bij voorraad*)

**ATAU,**

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat/Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 17 November 2021;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr.

tanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding (Alm);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor kelas 1 A Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr, Tanggal 19 Oktober 2021

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding Terbanding (Alm) untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvantkerijke Velklaard*);
3. Menolak semua Petitum yang dimohonkan Pembanding atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvantkerijke Velklaard*);
4. Menyatakan 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. SHM, terletak di Kota Bogor yang tercatat atas nama Pembanding sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;
5. Menetapkan bagian dari harta bersama 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. SHM, terletak di Kota Bogor yang tercatat atas nama Pembanding adalah  $\frac{1}{2}$  menjadi milik Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  menjadi milik Terbanding;
6. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membagikan harta bersama 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. SHM, terletak di Kota Bogor yang tercatat atas nama Pembanding dibagi rata Pembanding dan Terbanding dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dilakukan pelelangan melalui kantor Lelang Negara dan hasilnya adalah  $\frac{1}{2}$  menjadi milik Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  menjadi milik Terbanding;
7. Menolak Permohonan Pembanding angka 2.1 huruf (A.II, III, IV);
8. Menolak Permohonan Pembanding angka 2.1 huruf (B. I, II, III, IV, V);
9. Menolak Permohonan Pembanding angka 2.1 huruf (C, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX);
10. Menolak Permohonan Pembanding angka 2.2 huruf (A, II, III, IV);



11. Menolak Permohonan Pembanding angka 2.2 huruf (C. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX);
12. Menolak Permohonan Pembanding angka 3 nomor (I, II, III, IV, V, VI)
13. Menolak Permohonan Pembanding angka 4;
14. Menolak Permohonan Pembanding angka 5;
15. Menolak Permohonan Pembanding angka 6;
16. Menolak Permohonan Pembanding angka 7;
17. Menolak Permohonan Pembanding angka 8;
18. Menolak Permohonan Pembanding angka 9;
19. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila majlis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiknya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding dari Pengadilan Agama Tigaraksa belum diterima berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 1 Desember 2021;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan Surat Pemberitahuan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 11 November 2021, namun Penggugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 30 November 2021;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relas Pemberitahuan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 5 November 2021 dan Tergugat/ Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 18 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Desember 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor W10-A/4238/HK.05/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 November 2021 dan putusan pada tingkat pertama dijatuhkan pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Mei 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai Advokat, yaitu Isram, S.H., M.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm IMS & Associates, Attorney At Law, beralamat di Jln. Rawa Buntu Selatan Blok E.1 Nomor 28 Sektor 1-1 BSD Kota Tangerang Selatan dan ternyata persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, karenanya Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, jawaban, replik, duplik, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Awal 1443 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa pada butir 8 petitum gugatan Penggugat mencantumkan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat,

bahwasannya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yaitu larangan untuk menjatuhkan dwangsom untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang vide butir 5 petitum Penggugat yang mencantumkan pembagian harta bersama dengan nominal uang sebesar kurang lebih Rp.3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dibagi dua. Dengan demikian Penggugat telah menyalahi kaidah hukum acara perdata *in casu* Reglemen Indonesia Baru (HIR). Hal ini menyebabkan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini agar kiranya dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa petitum gugatan Penggugat pada butir 9 petitum dicantumkan, namun sebaliknya dalam posita tidak dijelaskan atau dicantumkan secara jelas, sehingga dengan demikian nyata-nyata gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini agar kiranya dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar, karena substansi dari eksepsi Tergugat/Terbanding sudah menyangkut pokok perkara yang akan diperiksa dan dibuktikan bersama-sama dengan gugatan dalam pokok perkara, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menyebutkan bahwa selama masa perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. Harta Tidak Bergerak

- I. 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. SHM a/n Penggugat, terletak di Kota Bogor, Prov Jawa Barat;
  - II. 1 (satu) unit rumah seluas kurang lebih 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) a/n F (anak Penggugat dan Tergugat) terletak di Kota Bogor;
  - III. 1(satu) unit tanah dan bangunan gudang yang terletak di Kabupaten Bogor;
  - IV. 1(satu)tempat usaha suplier kulit sapi berkualitas (UD H P) terletak di Kabupaten Bogor;
- b. Harta Bergerak
- I. 1 (satu) unit mobil Honda CR-V Nomor Polisi -;
  - II. 1 (satu) unit mobil jenis Truk Fuso Nomor Polisi -;
  - III. 1 (satu) unit mobil Nissan Gran Livina Nomor Polisi -;
  - IV. 1 (satu) unit mobil jenis pick up Daihatsu Nomor Polisi -;
  - V. 1 (satu) unit mobil toyota Camry Nomor Polisi -;
  - VI. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi -;
- c. Harta dalam bentuk deposito, reksadana dan tabungan.
- I. 1 (satu) Rekening Reksadana nomor barcode SIM-1043316-BCA-011220-311220 dengan nomor unit penyertaan BCA 69064KISF0105 a/n Tergugat;
  - II. 1 (satu) Rekening Giro Bank BCA No. Rekening : 6820730443;
  - III. 1 (satu) Rekening Giro Bank BCA No. Rekening : 7380667112;
  - IV. 1 (satu) Rekening Giro Bank BCA No. Rekening : 7380596223;
  - V. 1 (satu) Rekening Bank BCA No. 8410660777 a/n M F BDN UD H;
  - VI. 1 (satu) Rekening Bank BCA No. 7380777112 a/n A. H;
  - VII. 1 (satu) Rekening BCA No. 1741277307 a/n A. H;

VIII.1 (satu) Rekening Bank Mandiri No. 133001171112-4 a/n A. H;

IX. 1 (satu) Rekening Bank BRI No. 0387-01-030467-50-9 a/n A. H;

X. 1 (satu) Rekening BA No. 0950990503 a/n F;

d. Harta yang telah dijual oleh Tergugat:

I. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nomor Polisi -;

II. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Evo 3 Nomor Polisi -;

III. 1 (satu) unit mobil KIA Picanto Nomor Polisi -;

IV. 1 (satu) unit mobil Honda HR-V Nomor Polisi -;

V. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi -;

VI. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nomor Polisi -;

Bahwa Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim agar harta-harta tersebut di atas dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang masing-masing menurut hukum berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dan mempertimbangkan bahwa posita dan petitum huruf A angka 1 yaitu 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.SHM a/n Penggugat terletak di Kota Bogor, dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sama rata sama nilai, sedangkan gugatan Penggugat/Pembanding dalam petitum angka 2 huruf C.II, III, IV, VI, VII dan IX dan petitum angka 5 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dan gugatan Penggugat/Pembanding petitum angka 2 huruf A II, III, IV, huruf B I, II, III, IV, V, huruf C I, V, petitum angka 3 huruf A II, III, IV, huruf B I, II, III, IV, V huruf C I, V, petitum angka 4, petitum angka 6 kecuali yang disebutkan dalam posita angka 2 huruf A I, petitum angka 7, petitum angka 8, petitum angka 9 dan petitum angka 10;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa harta berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. SHM a/n Penggugat, terletak di, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa petitum angka 2 huruf A. 1 yaitu 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. SHM a/n Penggugat, terletak di, Kota Bogor, berdasarkan pengakuan Tergugat/Terbanding harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, akan tetapi berdasarkan pengakuan Tergugat/Terbanding pula rumah tersebut sedang dalam penguasaan bank karena telah dijaminkan untuk modal usaha Tergugat/Terbanding pada saat itu dengan persetujuan Penggugat/Pembanding dan dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3 yang berupa Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit dan Surat Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor SHM/Sukadamai atas nama Hj. Hadijah (Penggugat/Pembanding) tanggal 09-05-2019 meskipun bukti tersebut tidak ada aslinya, akan tetapi didukung dengan hasil pemeriksaan setempat (Descente) bahwa tanah tersebut sedang dianggunkan di Bank BCA;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa harta bersama tersebut telah dijadikan jaminan hutang/hak tanggungan, maka harta tersebut tidak lagi menjadi milik sempurna (*milik tam*) para pihak berperkara dan tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa penetapan harta bersama terhadap objek sengketa yang masih menjadi jaminan pada pihak bank tidak dapat dilakukan sebab masih terikat dengan bank tersebut, apabila hutang tidak dilunasi, maka objek sengketa menjadi hak pihak Bank untuk melelangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa objek sengketa tersebut belum dapat dikatakan hak mutlak Penggugat/Pembanding atau Tergugat/Terbanding, maka gugatan Penggugat atas harta tersebut belum saatnya diajukan karena masih *prematur* (belum waktunya untuk diajukan) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian A angka 1 huruf d yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dimana bahwa objek gugatan yang masih menjadi jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sehingga putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang objek sengketa angka 2 huruf A I harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan 3 (tiga) lokasi obyek sengketa gugatan Penggugat/Pembanding yaitu petitum angka 2 huruf A.II, III dan IV yang berupa:

1. 1 (satu) rumah seluas kurang lebih 200 m<sup>2</sup> terletak di, Kota Bogor;
2. 1 (satu) unit tanah dan bangunan gudang yang terletak di Kabupaten Bogor;
3. 1 (satu) tempat usaha supplier kulit sapi berkualitas terletak di Kabupaten Bogor;

telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dinyatakan ditolak karena dari ketiga objek tersebut Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa objek-objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang objek sengketa tersebut sebagai harta bersama bahkan berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3 dan hasil pemeriksaan setempat tanggal 21 September 2021 obyek sengketa tersebut adalah milik Sdr. MF bukan milik Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding petitum angka 2 huruf A. IV berupa tempat usaha supplier kulit sapi berkualitas, Majelis Hakim Tingkat Banding berprasangka bahwa dari bukti-bukti P.4, P.25, P.27, P.28, P.29, P.30 dan P.31 dalam masa ikatan perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terdapat stok barang, transaksi jual beli dalam usaha supplier kulit berkualitas akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan berapa jumlah omset dalam perusahaan tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) tanggal 21 September 2021 pemilik dan pengelola tempat usaha tersebut adalah Muhammad Fahmi, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 2 huruf b.I, b.II, b.III, b.IV, b.V dan b.VI dan petitum angka 2 huruf B.I, B.II, B.III, B.IV dan B.V yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil Honda CR-V Nomor polisi -;
- 2) 1 (satu) unit mobil jenis truk fuso Nomor Polisi -;
- 3) 1 (satu) unit mobil Nisan Grand Livina Nomor Polisi -;
- 4) 1 (satu) unit mobil jenis pick up Daihatsu Nomor Polisi -; dan
- 5) 1 (satu) unit mobil Toyota Camry Nomor Polisi -

Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dan mempertimbangkan menolak gugatan tersebut, karena bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 meskipun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, akan tetapi bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun bukti-bukti, baik bukti dari Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yaitu P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 adalah merupakan foto-foto mobil, sedangkan foto-foto bukan merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan gugatan penggugat dalam petitum angka 2 huruf B.I, B.II, B.III, B.IV, B.V dan B.VI harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 2 huruf C.I, C.II, C.III, C.IV, C.V, C.VI, C.V.II, C.VIII dan C.IX, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan menolak gugatan Petitum angka C.I dan C.V dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum angka C.II, C.III, C.IV, C.VI dan C.VII;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena gugatan Penggugat/Pembanding petitum angka 2 huruf C.I, C.II, C.III, C.IV, C.V, C.VI, C.VII, C.VIII dan C.IX, tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan jumlah nominal yang ada dalam masing-masing rekening tersebut sehingga tidak diketahui secara jelas dan terperinci jumlah uang sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 11 dan petitum gugatan angka 4.I, 4.II, 4.III, 4.IV, 4.V dan 4.VI yaitu berupa:

- I. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nomor Polisi -;
- II. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Evo 3 Nomor Polisi -;
- III. 1 (satu) unit mobil KIA Picanto Nomor Polisi -;
- IV. 1 (satu) unit mobil Honda HR-V Nomor Polisi -;
- V. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi -;
- VI. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nomor Polisi -;

Kesemua obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dan mempertimbangkan gugatan tersebut ditolak karena Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya petitum angka 5 telah memohon agar Majelis Hakim menyatakan dan menghukum Tergugat/Terbanding untuk dapat dihitung dan dibagi dua sama besar antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terhadap harta bersama UD H P yang bergerak di bidang Supplier Kulit Sapi Berkualitas yang memiliki omset kurang lebih sekitar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tersebut berkaitan dengan gugatan Penggugat/Pembanding petitum angka 2 huruf A.IV dan gugatan tersebut telah dinyatakan ditolak, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding harus juga ditolak;

Menimbang, bahwa dari materi putusan *a quo* tidak ada yang dikabulkan dan tidak ada pembagian harta bersama, oleh karena itu

gugatan Penggugat/Pembanding petitum angka 6, 7, 8, 9 dan 10 harus pula ditolak;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Awal 1443 Hijriyah, dengan mengadili sendiri dengan amar berikut ini;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sebesar yang tercantum dalam putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Bgr tanggal 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Awal 1443 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri

**Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat petitum angka 2 huruf A.II, A.III dan A.IV, angka 2 huruf B.I, B.II, B.III, B.IV dan B.V, petitum angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10;
  2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat angka 2 huruf A.I dan huruf C.I, C.II, C.III, C.IV, C.V, C.VI, C.VII, C.VIII dan C.IX;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 9 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding;

Hakim Ketua

ttd

**Dr. H. Abd. Latif, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

**Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.**

Panitera Pengganti

ttd

**H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**